

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1390 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024, KPU Kabupaten Brebes dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka satu pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan susunan personil tim perumus debat publik pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas tim perumus debat publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka satu Pasangan Calon;
 - b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka satu Pasangan Calon;

- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka satu Pasangan Calon;
- d. memberikan rekomendasi panelis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka satu Pasangan Calon;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka satu Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Brebes

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1390 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT
PUBLIK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BREBES TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

No	Nama Perumus	Unsur
1.	Prof. Dr. Purwo Susongko, M.Pd.	Akademisi
2.	Dr. Ahmad Hanfan, M.M.	Akademisi
3.	Drs. Atmo Tan Sidik	Tokoh Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono